

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia sampai saat ini belum terdapat suatu kesatuan hukum tentang hukum kewarisan yang diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, hukum kewarisan di Indonesia masih berbeda-beda. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang pluralistis yang mempunyai keragaman suku, budaya, agama dan Bahasa. Keanekaragaman tersebut terlihat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Indonesia. Sistem hukum kewarisan di Indonesia adalah sebagai berikut:¹

1. Sistem hukum kewarisan perdata yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) berdasarkan ketentuan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* jo. *Staatsblad* 1917 Nomor 12 jo. *Staatsblad* 1924 Nomor 557 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa, maka *Burgerlijk Wetboek* (BW) berlaku bagi: (a) Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa; (b) Orang Timur Asing Tionghoa (*Staatsblad* 1917 No. 129); (c) Orang Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.
2. Sistem hukum kewarisan Islam terdiri atas pluralisme ajaran, misalnya sistem kewarisan *ahlus sunnah wal jama'ah*, ajaran *syiah*, serta ajaran *hazairin* Indonesia.
3. Sistem hukum kewarisan adat, yang berlaku bagi masyarakat adat.

Dengan adanya pilihan hukum tersebut, masyarakat dapat menentukan hukum kewarisan mana yang akan digunakan dalam pembagian warisannya dengan cara penundukan diri baik terhadap hukum Islam, hukum perdata, maupun hukum adat.

Hukum waris dalam persepsi KUH Perdata, seseorang yang mendapat bagian atau hak dari harta kekayaan si pewaris itu adalah seseorang yang masih hidup ketika harta warisan itu dibagikan, hal ini tertuang pada Pasal 836 KUH Perdata.² Pada

¹ Moch Fachril Faizal Rachman, Gugatan Akibat Penguasaan Harta Warisan oleh Salah Satu Ahli Waris Secara Melawan Hukum berdasarkan KUHPerdata dan Hukum Islam, *Jurnal Law Studies* Vol. 2 No. 2 (2022), hal. 1125

² Diana Anisya Fitri Suhartono, dkk, Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* (JHPIS) Vol.1, No.3 September 2022, hal. 208

prinsipnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 830 KUHPerdara, pewarisan baru akan terjadi apabila ada kematian. Tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaannya, tidak akan ada masalah pewarisan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa unsur pewarisan, yaitu:³

1. Adanya pewaris, seseorang yang meninggal dunia yang memiliki harta warisan.
2. Adanya ahli waris, yaitu orang-orang yang masih hidup yang berhak menerima pengalihan atau pembagian atas harta warisan milik pewaris.
3. Adanya harta kekayaan yang merupakan harta peninggalan pewaris. Harta warisan ini harus segera dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing untuk dinikmati, diusahakan, ataupun dialihkan kepada orang-orang yang berhak mewaris tersebut.

Dalam masyarakat Adat di Bali atau kedudukan hukum suami istri serta anak-anaknya yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut sangat ditentukan oleh bentuk perkawinan yang ditempuh. Permasalahan pewarisan bagi masyarakat Bali memiliki sistem pewarisan yang bersumber dari sistem kekerabatan laki-laki yang mempunyai ikatan/ hubungan lebih dititikberatkan menurut garis keturunan laki-laki. Maka laki-laki mempunyai kedudukan lebih utama daripada wanita. Laki-laki sebagai penerus garis bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan wanita disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Maka dari itu jika dalam satu keluarga belum ada anak laki-laki dan tidak mempunyai keturunan laki-laki maka ia dapat dikatakan “putus keturunan”. Sistem kekerabatan seperti ini di Bali lebih dikenal dengan Purusa (sistem keturunan laki-laki).⁴

Dengan demikian keberadaan keturunan (anak) atau penerus dalam perkawinan adat Bali adalah sebagai ahli waris yang mewarisi dan melanjutkan atau meneruskan segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang tuanya dan leluhurnya secara turun-temurun maupun yang ada dan diperoleh dari semenjak perkawinan orang tuanya. Banyak barang-barang yang diwariskan oleh pewaris yang akan menjadi waris bagi para ahli waris yang meliputi barang-barang yang boleh dibagi-bagi ataupun yang tidak boleh dibagi-bagi yang penguasaannya harus bersama-sama atau salah seorang/beberapa

³ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal. 27

⁴ I Gede Suka Widyantara, dkk, Peranan Bendesa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Desa Adat Buduk, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020, hal. 33

orang dari ahli waris sebenarnya bukanlah perkara yang sulit jika para ahli waris mau dan mampu berkomunikasi sebagaimana asas dari pada hukum adatnya sendiri yaitu penyelesaian dengan kekeluargaan musyawarah dan menghormati permufakatan yang telah di sepakati Hak-hak pembagian waris pada zaman Bali Kuno sering disebut dalam prasasti khususnya pembagian harta waris dalam kehidupan berumah tangga.⁵

Ketentuan tentang pembagian warisan (*boedel-scheiding*) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1069 KUHPdata, sesungguhnya bukan semata-mata menyangkut pembagian warisan, tetapi juga berarti pemisahan harta *boedel*, yaitu harta kekayaan bersama yang belum terbagi, yaitu berupa harta bersama perkawinan, harta warisan. Dalam hal pewarisan, apabila semua ahli waris dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris itu semua berada di tempat, maka pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemikian rupa oleh para waris sendiri.⁶

Dalam praktik, tidak jarang harta warisan menimbulkan sengketa. Kasus sengketa waris merupakan kasus yang seringkali muncul setelah pewaris meninggal. Kasus-kasus itu adalah tentang perebutan harta waris antara ahli waris, sifat keserakahan antar ahli waris muncul dengan keinginan untuk memiliki sebagian besar atau seluruh harta warisan yang ditinggalkan baik sengketa tersebut muncul sebelum maupun setelah harta warisan dibagi. Apabila ada ahli waris yang merasa haknya terlanggar maka dapat menempuh jalur hukum melalui lembaga peradilan guna mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

Ahli waris yang merasa dirugikan agar dapat memperoleh hak warisnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KUHPdata Pasal 834 yang berbunyi: “Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan penguasaannya”.

Salah satu contoh sengketa waris yang terjadi di masyarakat Bali terdapat pada Putusan 8/Pdt.G/2023/PN Mtr. Dalam perkara ini Ida Bagus Mantra sebagai Penggugat,

⁵ I Putu Angga Aptina, dkk, Pembagian Hak Atas Tanah Waris Dalam Hukum Adat Bali, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 86

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 214.

menggugat saudara kandungnya yaitu Ida Bagus Subali (Tergugat I) dan Ida Bagus Manuaba (Tergugat III) serta keponakannya yaitu Ida Bagus Suwendra (Tergugat II), Ida Bagus Manik Widiarka (Tergugat IV) dan Ida Bagus Arsana Widiartha (Tergugat V) yang dianggap telah menguasai 2 (dua) bidang tanah objek sengketa yaitu objek sengketa I merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat I dan III yang telah meninggal tahun 1978, sedangkan objek sengketa II merupakan warisan yang ditinggalkan oleh paman Penggugat dan Tergugat I dan III, yaitu Ida Wayan Manasari yang telah meninggal tahun 2012 dan tidak memiliki anak.

Dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa objek sengketa I dikuasai oleh Tergugat II. Sementara objek sengketa II dikuasai oleh Tergugat II, IV dan V. Dimana dalam hal ini, Penggugat belum mendapatkan bagian warisnya sedangkan para Tergugat telah menguasai secara sepihak atas kedua objek warisan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat pula atas objek sengketa tersebut telah dibagi dan dibalik nama keatas nama para Tergugat. Di tingkat pertama, Penggugat memenangkan perkara dan majelis hakim menyatakan bahwa obyek sengketa 1 merupakan peninggalan orang tua dan Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat III yang harus dibagi waris. Namun, di tingkat banding majelis hakim membatalkan putusan pengadilan di tingkat pertama. Demikian pula di tingkat kasasi majelis hakim menolak kasasi dari Penggugat.

Perbuatan para Tergugat tersebut dianggap telah menimbulkan kerugian bagi penggugat sehingga Penggugat melakukan gugatan sebagaimana dalam perkara ini. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas menjadi alasan peneliti untuk membahas lebih dalam terkait tema ini dan memberi judul skripsi ini dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Waris atas Harta Warisan Yang Belum Dibagi pada Masyarakat Bali (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtr)”**.

B. Perumusan Masalah

Rumusan permasalahan adalah:

1. Bagaimana sistem pembagian waris pada masyarakat adat Bali?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa waris atas harta waris yang belum dibagi pada masyarakat Bali dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtr?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami sistem pembagian waris pada masyarakat adat Bali.
2. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa waris atas harta waris yang belum dibagi pada masyarakat Bali dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtr.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penulisan jurnal ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran, baik dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya tentang penyelesaian sengketa waris atas harta waris yang belum dibagi pada masyarakat Bali.

2. Manfaat secara praktis:

Penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan bagi pihak masyarakat secara umum khususnya masyarakat Bali terkait penyelesaian sengketa waris atas harta waris yang belum dibagi pada masyarakat Bali.

F. Keaslian Penelitian

Skripsi yang berjudul **Penyelesaian Sengketa Waris atas Harta Warisan Yang Belum Dibagi pada Masyarakat Bali (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtr)** merupakan hasil karya sendiri dengan menganalisis sistem pembagian waris pada masyarakat adat Bali serta menganalisis penyelesaian sengketa waris atas harta waris yang belum dibagi pada masyarakat Bali dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtr. Jika terdapat kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka dapat dipastikan bahwa kesamaan tersebut merupakan cara penulis dalam mengembangkan pengetahuan dengan menambahkan referensi-referensi dari peneliti sebelumnya.